
PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN LINGKUNGAN

Siciliya Mardian Yo'el.¹ F.X Joko Priyono.² F.X Adji Samekto.³

Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.¹

Jl. Imam Bardjo No. 1, Pleburan, Semarang, Jawa Tengah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.^{2,3}

Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah

Email: siciliyamardian@students.undip.ac.id

ABSTRACT

Environmental justice must be implemented in legislation governing the environment because it includes indicators that policies and actions related to the environment must consider their social, economic, and environmental impacts. This study aims to analyze the concept of environmental justice is implemented in the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH) and its amendments, as well as to analyze the urgency of updating environmental law from an ecological perspective. This study uses a normative research method. The study results indicate that although the UU PPLH has attempted to adopt the concept of environmental justice, its implementation remains problematic, especially after UU Cipta Kerja amended the UU PPLH. Distributive justice is hampered by the unequal distribution of environmental benefits and burdens; corrective justice is weakened by changes to the principle of strict liability; procedural justice is limited due to minimal public participation; and social justice has not been fully realized due to the lack of protection for traditional livelihoods. Changes in environmental law in Indonesia highlight the need for comprehensive reforms focused on sustainable development, environmental protection, and multi-sectoral collaboration to combat corruption and achieve the right to a healthy environment for all.

Keywords: *Environmental Law. Legal Reform. Environmental Justice.*

ABSTRAK

Keadilan lingkungan penting untuk diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup karena dalam konsep keadilan lingkungan terdapat indikator bahwa kebijakan dan tindakan terkait lingkungan hidup harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan sosial dari kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi konsep keadilan lingkungan dalam UU PPLH dan perubahannya serta menganalisis urgensi pembaharuan hukum lingkungan yang berperspektif lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PPLH telah berupaya mengadopsi konsep keadilan lingkungan, implementasinya masih bermasalah terutama setelah adanya perubahan UU PPLH oleh UU Cipta Kerja. Keadilan distributif terhambat oleh distribusi manfaat dan beban lingkungan yang timpang; keadilan korektif melemah akibat perubahan pada prinsip *strict liability*; keadilan prosedural terbatas karena partisipasi publik yang minim; dan keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud karena kurangnya perlindungan terhadap mata pencarian tradisional. Perubahan hukum

¹ **Submission:** 24 Juni 2025 | **Review-1:** 19 September 2025 | **Review-2:** 19 September 2025 | **Copyediting:** 2 Oktober 2025 | **Production:** 11 November 2025.

lingkungan di Indonesia menunjukkan perlunya pembaruan komprehensif yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, fokus pada lingkungan hidup, dan kolaborasi multi-sektoral untuk memerangi korupsi, demi tercapainya hak atas lingkungan yang sehat untuk semua.

Kata kunci: Hukum lingkungan. Pembaharuan Hukum. Keadilan Lingkungan.

1. Pendahuluan

Pembaharuan hukum di Indonesia bukan hanya tentang mengganti atau menghapus aturan yang ada, melainkan merupakan proses fundamental yang memberi kehidupan baru pada sistem hukum. Proses ini melibatkan penyesuaian, pengembangan, dan penyempurnaan ketentuan hukum agar lebih relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Inti pembaharuan hukum sebagai ruh dari hukum, menuntut perubahan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substansial, sehingga menghasilkan sistem yang lebih adil dan bermartabat.² Pembaharuan hukum harus mampu menjembatani tujuan keadilan dan kepastian hukum serta meningkatkan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dengan sikap responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan kontemporer, pembaharuan hukum akan menjaga keberlanjutan dan relevansi sistem hukum nasional.

Hukum lingkungan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan selama empat dekade terakhir. Mayoritas perkembangan tersebut adalah respons terhadap hukum lingkungan internasional melalui perjanjian-perjanjian internasional terkait lingkungan hidup yang diratifikasi oleh Indonesia. Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan korelasi yang erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta pertumbuhan ekonomi nasional.³ Kendati demikian, kondisi tersebut tidak meniadakan kebutuhan akan pembaruan hukum lingkungan, mengingat pentingnya upaya penyesuaian regulasi agar selaras dengan dinamika sosial, tantangan ekologis, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan.

² Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 01 (2024): 16–23.

³ Diva Pitaloka, "Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (2021): 75–87, <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.82>.

Hak atas lingkungan merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Pemenuhan hak-hak asasi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia pada hakikatnya sangat bergantung pada keberadaan dan kualitas lingkungan, mengingat lingkungan berfungsi sebagai sumber daya utama bagi keberlangsungan seluruh kehidupan. Sebagai contoh, jika air dalam kondisi tercemar limbah, maka manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya akan air bersih yang penting untuk manusia tersebut bertahan hidup. Padahal hak untuk mempertahankan hidup adalah hak asasi yang paling dasar. Pada negara dengan masyarakat lokal yang mencari nafkah melalui pertanian atau perikanan, hak atas pekerjaan dapat dipengaruhi oleh pencemaran lingkungan atau kerusakan ekosistem.⁴ Banyak yang melihat bahwa hak atas lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya pendahulu dari HAM lainnya tetapi sebagai HAM yang mendasar itu sendiri. Saat ini masyarakat lebih sadar dari sebelumnya tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi kehidupan mereka, mata pencaharian mereka dan prospek masa depan anak-anak mereka, dan ketika lingkungan dalam bahaya, mereka menuntut tindakan dari pemerintah.⁵

Hak atas lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep keadilan lingkungan (*environmental justice*). Keadilan lingkungan dapat dipahami sebagai suatu gerakan yang berakar dari masyarakat lapisan bawah (*grassroots movement*) yang menuntut adanya perlakuan yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, budaya, maupun kondisi sosial ekonomi, dalam proses pembangunan, penerapan, dan penegakan hukum, regulasi, serta kebijakan.⁶ Prinsip perlakuan yang adil menegaskan bahwa tidak seorang pun atau kelompok tertentu boleh menanggung beban

⁴ Anita Desikan, Jacob Carter, and Gretchen Goldman, "Supporting Equity and Environmental Justice," *Union of Concerned Scientist* (Cambridge, 2020). Hlm. 1-10.

⁵ Grace Pinkan Kewengian, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup," *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 55-62.

⁶ James K. Boyce, Michael Ash, and Brent Ranalli, "Environmental Justice and Carbon Pricing: Can They Be Reconciled?," *Global Challenges* 7, no. 4 (April 1, 2023): 1-10, <https://doi.org/10.1002/gch2.202200204>.

dan kerugian yang lebih besar akibat dampak lingkungan.⁷ Sehingga, dalam kerangka keadilan lingkungan, setiap warga negara dituntut memperoleh kesempatan yang setara untuk terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, hingga penegakan regulasi dan kebijakan lingkungan, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, asal kebangsaan, ataupun tingkat pendapatan.⁸ Pendekatan keadilan lingkungan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan terkait lingkungan hidup harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan sosial dari kebijakan tersebut.

Sila kelima Pancasila menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh keadilan sosial yang di dalamnya mencakup pula dimensi keadilan lingkungan.⁹ Upaya mewujudkan keadilan sosial tersebut antara lain dilakukan melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Hak asasi atas lingkungan juga secara eksplisit diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁰ Menurut Asshiddiqie, ketentuan ini mencerminkan adanya adopsi gagasan "konstitusi hijau" ke dalam UUD 1945 sebagai landasan normatif bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.¹¹ Selain itu, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM) juga menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh seluruh warga negara.

⁷ Desikan, Carter, and Goldman, "Supporting Equity and Environmental Justice." Hlm. 1-10

⁸ Boyce, Ash, and Ranalli, "Environmental Justice and Carbon Pricing: Can They Be Reconciled?". Hlm 1-10.

⁹ Muhammad Natsir, Fuadi, and Zaki Ulya, "Perwujudan Sila Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Aceh," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 80–93.

¹⁰ Muhammad Pasha Nur Fauzan, "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.

¹¹ Ischika Aprilia Ivana, Dewi Haryanti, and Hendra Arjuna, "Green Constitution Dalam Sistem Penyelenggaraan Negara Yang Demokratis Di Indonesia," *Jurnal Samudera Hukum* 1, no. 2 (2023): 100–103.

Setiap warga negara Indonesia pada hakikatnya berhak memperoleh manfaat dari lingkungan hidup serta jaminan perlindungan yang proporsional. Warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, informasi, partisipasi, serta keadilan dalam setiap aspek pengelolaan lingkungan hidup.¹² Keadilan lingkungan menjadi penting karena ketidakadilan lingkungan, seperti pencemaran yang hanya akan membebani kelompok tertentu. Eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan hak masyarakat lokal juga merupakan bentuk pelanggaran hak atas lingkungan hidup. Dengan kata lain, hak atas lingkungan hidup tidak akan terpenuhi tanpa adanya keadilan lingkungan. Keadilan lingkungan menjadi cara efektif untuk mewujudkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang ideal bagi masyarakat. Untuk itu, konsep keadilan lingkungan ini sangat penting untuk dijadikan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup.

Undang-Undang tentang lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UU PPLH). Perubahan terhadap UU PPLH telah dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja). Kedua Undang-Undang ini yang akan menjadi objek penelitian dan akan dianalisis menggunakan indikator keadilan lingkungan untuk menguji apakah konsep keadilan lingkungan telah diterapkan dalam dua Undang-Undang tersebut.

Terdapat dua pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini, Pertama, bagaimanakah keadilan lingkungan ini diimplementasikan dalam kerangka UU PPLH dan perubahannya. Kedua, apa yang menjadi urgensi pembaharuan hukum lingkungan Indonesia yang berspektif keadilan

¹² Andang Binawan and Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 121–56, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.

lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi konsep keadilan lingkungan dalam UU PPLH dan perubahannya serta menganalisis urgensi pembaharuan hukum lingkungan yang berperspektif keadilan lingkungan.

Saat ini Indonesia tengah menghadapi degradasi lingkungan (misalnya: kebakaran hutan, deforestasi, pencemaran lingkungan) yang berdampak tidak meratanya distribusi kesejahteraan sosial pada masyarakat terutama yang terdampak. Urgensi penelitian tentang pembaruan hukum lingkungan sangat penting untuk dapat menjamin keadilan distributif (akses sumber daya) dan keadilan prosedural (partisipasi publik). Penelitian ini tidak hanya menganalisis perubahan regulasi, tetapi juga menguji sejauh mana prinsip keadilan lingkungan (distributif, prosedural, retributif) terinternalisasi dalam proses legislasi, implementasi, dan penegakan hukum.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pembaharuan hukum lingkungan telah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Kristianto Pustaha Halomoan. Penelitian ini berjudul “Tantangan Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan Pasca Pandemi Covid 2019” dan diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji tentang tantangan dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di tengah situasi pandemi COVID-19 terutama terkait isu limbah medis, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan pemulihan ekonomi.¹³ Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja 2020 belum dapat dikategorikan sebagai kemunduran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, meskipun masih terdapat sejumlah persoalan terkait kepentingan ekonomi dan ketidakpuasan daerah akibat penyesuaian kewenangan. Halomoan menegaskan bahwa reformasi regulasi dan penegakan hukum idealnya mampu menjamin keadilan lingkungan dan keberlanjutan

¹³ Kristianto Pustaha Halomoan, “Tantangan Pengaturan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Dan Pasca Pandemi COVID 2019,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 523–35, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.217>.

secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial serta keberpihakan terhadap kelompok masyarakat marginal, khususnya dalam situasi pascapandemi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zerlina Mendy Mahardika dkk yang berjudul “Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia” yang diterbitkan pada tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang pentingnya reformasi hukum lingkungan secara komprehensif dan berkelanjutan dalam konteks perubahan iklim di Indonesia. Penelitian ini menganalisis kelemahan dan tantangan yang pada hukum lingkungan di Indonesia saat ini seperti ketidakcukupan legislasi dan implementasinya dan menitikberatkan pada perlunya langkah-langkah reformasi yang mencakup pembaruan legislasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta dukungan terhadap inovasi dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan jangka panjang.¹⁴ Selanjutnya, penelitian ini mengusulkan pentingnya reformasi hukum dengan aspek perubahan iklim secara spesifik di Indonesia, seperti dampak perubahan suhu dan cuaca ekstrem, langkah-langkah strategis dalam menghadapi efek perubahan iklim yang semakin mendesak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo yang berjudul “Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia” yang diterbitkan pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang pengakuan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya setelah terbitnya Resolusi PBB Nomor A/RES/76/300, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada hukum di Indonesia.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menunjukkan pentingnya untuk menindaklanjuti konvensi internasional dengan penyesuaian peraturan

¹⁴ Zerlina Mendy Mahardhika, Ivana Mirella Hapsari, and Rayi Kharisma Rajib, “Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 19, no. 2 (2024): 235–44, <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376>.

¹⁵ Binawan and Soetopo, “Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia.” Hlm. 121–56.

nasional terutama dengan menekankan aspek aspek moral dan kontekstual dalam implementasi hak tersebut. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan terintegrasi antara kerangka hukum internasional dan nasional serta menekankan perlunya reformasi nyata dalam regulasi dan pengawasan hukum di Indonesia agar hak atas lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud secara konkret.

Kajian terhadap tiga penelitian terdahulu di atas masih terdapat beberapa hal yang belum dibahas terutama terkait dengan keadilan lingkungan. Fokus penelitian sebelumnya cenderung lebih spesifik terhadap dampak UU Cipta Kerja, perubahan iklim, atau asasi lingkungan, Penelitian terdahulu telah membahas tentang reformasi struktural sistem hukum, seperti sentralisasi kewenangan, mekanisme partisipasi publik, dan penegakan sanksi tetapi belum menyertakan paradigma keadilan lingkungan pada konteksnya. Selanjutnya, kebaruan dalam penelitian ini tidak hanya menganalisis perubahan regulasi, tetapi juga menguji sejauh mana prinsip keadilan lingkungan (distributif, prosedural, retributif) terinternalisasi dalam proses legislasi, implementasi, dan penegakan hukum.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis terhadap UU PPLH dan UU Cipta Kerja guna menilai sejauh mana keduanya memenuhi indikator dalam konsep keadilan lingkungan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diangkat, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum, yang dapat melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu keadilan lingkungan. Konsep utama yang digunakan sebagai kerangka analisis adalah konsep keadilan lingkungan beserta indikator-indikatornya, yang berfungsi sebagai landasan normatif

dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU PPLH dan UU Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel ilmiah yang membahas isu keadilan lingkungan dan pembaruan hukum lingkungan di Indonesia, serta teori hukum yang mendukung analisis permasalahan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan mengenai terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum diterapkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dengan isu penelitian.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk memahami makna normatif dan implikasi hukum dari ketentuan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori-teori hukum yang relevan, terutama teori keadilan dalam kaitannya dengan konsep keadilan lingkungan. Hasil akhir analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan tujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Implementasi Konsep Keadilan Lingkungan dalam UU PPLH dan Perubahannya

Keadilan adalah salah satu dasar nilai hidup manusia yang merupakan masalah klasik dan tidak pernah dapat dicapai kesepakatan tentang pengertiannya. Kesesuaian yang tidak dapat dicapai dalam merumuskan dan mendefinisikan keadilan membuat manusia berusaha merumuskan dan mendefinisikan keadilan sesuai pengetahuan dan

pengalaman masing-masing. Erlyn Indarti berpendapat bahwa keadilan akan dipahami secara berbeda sesuai dengan paradigma yang dianut.¹⁶ Menurut John Rawls, keadilan substantif hanya dapat terwujud apabila terpenuhi dua syarat utama. Pertama, setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan paling mendasar, sejauh kebebasan tersebut juga dapat dimiliki secara setara oleh semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi perlu diatur sedemikian rupa sehingga, (a) memberikan manfaat yang dapat diharapkan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan (b) memastikan bahwa setiap posisi maupun jabatan tersedia dan dapat diakses secara terbuka oleh semua individu.¹⁷

Dalam konteks hukum lingkungan internasional terdapat konsep mengenai keadilan yang berpijak pada prinsip *intra-generational* dan *inter-generational equity*, yakni *equity and fairness* atau keadilan dan kesetaraan antar-generasi dan inter-generasi yakni keadilan antara generasi saat ini dengan generasi mendatang dan antara komunitas yang ada saat ini dengan komunitas pada masa mendatang.¹⁸ *Intra-generational* dan *Inter-generational equity* dicetuskan oleh Edith Brown Weiss awalnya pada tahun 1992 sebagai tanggapan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan yang seharusnya berlandaskan pada tanggung jawab terhadap keadilan (kesetaraan) untuk generasi mendatang.¹⁹ Weiss berpendapat bahwa keadilan inter-generasi berkaitan dengan gagasan tentang keadilan (*equity and fairness*) di seluruh komunitas dan negara dalam generasi sekarang. Keadilan intra-generasi menetapkan hak dan kewajiban generasi sekarang dan generasi

¹⁶ Erlyn Indarti, "Diskresi Dan Paradigma, Sebuah Telaah Filsafat Hukum," *Pidato Guru Besar Universitas Diponegoro*, 2010. Hlm. 10

¹⁷ Emmy Latifah, "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 64–85, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a5>.

¹⁸ Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi, "Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Inter-Generasi : Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): 57, <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>.

¹⁹ Edith Brown Weiss, "In Fairness to Future Generations and Sustainable Development," *American University International Law Review* 8, no. 1 (1992): 19–26.

mendatang terkait penggunaan lingkungan hidup. Sumber daya alam dipandang sebagai warisan dari generasi terdahulu untuk generasi sekarang, dan harus dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.²⁰ Pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan keadilan baik dalam tataran individu (*fairness*) ataupun dalam komunitas (*equity*). Seharusnya tidak boleh ada ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dimana satu pihak mendapat keuntungan dari pembangunan sedangkan kelompok lain mendapatkan kerugian.

Pendapat ini ternyata relevan dengan perkembangan lingkungan hidup terkini terutama akibat dari perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak secara global sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh masyarakat internasional sebagai aksi bersama untuk mengatasi dampak buruknya. Perubahan iklim kemudian menjadi masalah intergenerasi dimana kesejahteraan generasi mendatang sangat bergantung dari apa tindakan yang diambil oleh generasi sekarang.²¹ Dalam konteks intra-generasi, ternyata pemanfaatan sumber daya alam oleh satu kelompok masyarakat dapat merugikan kelompok masyarakat yang lain. Keadilan lingkungan lahir sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti masyarakat berpendapatan rendah dan etnis minoritas yang mengalami dampak negatif dari polusi lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri dan pembangunan yang tidak proporsional.²²

Keadilan lingkungan (*environmental justice*) dapat dipahami sebagai prinsip yang menekankan perlakuan yang adil serta partisipasi setara dari setiap individu, tanpa memandang ras, warna kulit, asal kebangsaan, maupun tingkat pendapatan, dalam seluruh proses

²⁰ Weiss.

²¹ Edith Brown Weiss, "Climate Change, Intergenerational Equity, And International Law'," *Vermont Journal of Environmental Law* 9, no. 1 (2008): 615-27, <http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1625%0Ahttp://ssrn.com/abstract=2734420%0Ahttp://scholarship.law.georgetown.edu/facpub>.

²² Boyce, Ash, and Ranalli, "Environmental Justice and Carbon Pricing: Can They Be Reconciled?". Hlm. 1-10

pengembangan, penerapan, hingga penegakan hukum, regulasi, dan kebijakan lingkungan.²³ Keadilan lingkungan diwujudkan dalam hak atas lingkungan hidup dan memiliki hubungan yang erat dengan perubahan iklim karena terdapat dampak dari kebijakan dan tindakan yang ditetapkan terhadap berbagai komunitas, terutama kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.²⁴ Pendekatan keadilan lingkungan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan terkait pencegahan dampak perubahan iklim tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, serta memastikan bahwa keuntungan dan beban dari tindakan tersebut didistribusikan secara adil pada berbagai komunitas.²⁵

Keadilan lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan terkait lingkungan hidup haruslah memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Keuntungan yang timbul dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat didistribusikan secara adil kepada semua kelompok masyarakat. Tidak boleh ada kelompok masyarakat tertentu yang mendapatkan perlakuan diskriminatif terkait dampak atau akibat buruk terhadap lingkungan yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut. Keadilan seperti ini selaras dengan nilai yang ada pada Pancasila yakni nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa keadilan lingkungan memiliki beberapa indikator sebagai berikut: (1). Keadilan distributif: Pemerataan beban dan manfaat lingkungan. (2). Keadilan korektif: Penegakan hukum dan kompensasi bagi korban. (3). Keadilan prosedural: Partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan. (4). Keadilan

²³ John E. Milner and John Turner, "Environmental Justice," *Natural Resources & Environment* 13, no. 3 (1999): 478–82, <https://doi.org/10.1177/1461452915595548>.

²⁴ Davilla Prawidya Azaria, Rianda Dirkareshza, and Ali Imran Nasution, "Right Vulnerability to Carbon Trading Mechanism: A Lesson Learned for Indonesia," *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 194–208, https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v12i1.30953.

²⁵ Azaria, Dirkareshza, and Nasution.

sosial: Integrasi perlindungan lingkungan dengan keadilan ekonomi dan budaya.²⁶ Semua indikator tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah sebuah regulasi (peraturan perundang-undangan) telah memenuhi keadilan lingkungan atau tidak.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memikul tanggung jawab untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup agar tetap mampu menjadi sumber daya sekaligus penopang kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup lainnya. Berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian, dan keadilan, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus dilakukan secara terarah dan berkesinambungan. Selain itu, praktik pengelolaan lingkungan wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, demokrasi, dan desentralisasi, disertai pengakuan serta penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan diharapkan tidak hanya berfungsi menjaga kelangsungan ekologi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pengayaan budaya.

Latar belakang lahirnya UU PPLH adalah maraknya kasus yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang semakin hari-semakin memprihatinkan, salah satunya terkait permasalahan di hutan.²⁷ UU PPLH juga lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan dan kebutuhan yang berkembang dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

²⁶ Indikator keadilan lingkungan disarikan dari pendapat Robert R. Kuehn. Lihat Robert R. Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice," *Environmental Law Reporter* 30, no. 1 (2000): 10681–703. Lihat pula Paul Mohai, David Pellow, and J. Timmons Roberts, "Environmental Justice," *Annual Review of Environment and Resources* 34, no. 1 (2009): 405–30, <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-082508-094348>. Lihat juga M. Agil Aufa Afinnas, "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2023, 47–61.

²⁷ Muhammad Fahrudin, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Veritas* 5, no. 2 (2019): 81–98, <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.489>.

terutama terhadap kebutuhan penegakan hukum yang lingkungan yang lebih efektif. Pada peraturan terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinilai belum cukup efektif dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta dalam menegakkan hukum lingkungan. Banyak kasus hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif dan tegas.²⁸ Selain itu, ratifikasi Indonesia terhadap instrument-instrumen hukum internasional terutama yang mengatur tentang pembangunan berkelanjutan juga turut menjadi alasan perlunya UU PPLH dibuat.²⁹

Selanjutnya UU PPLH juga menegaskan menegaskan bahwa pembangunan di Indonesia adalah pembangunan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kesejahteraan generasi kini dan mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dipandang sebagai bagian dari HAM, sehingga hak atas lingkungan yang baik dan sehat harus dijamin oleh negara. UU PPLH juga dibuat untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta munculnya isu-isu lingkungan global seperti pemanasan global, perubahan iklim, dan penipisan ozon menuntut adanya instrumen hukum

²⁸ Fahrudin.

²⁹ Terdapat tiga konvensi lingkungan hidup yang diratifikasi oleh Indonesia sebelum diundangkannya UU PPLH. Tiga konvensi itu adalah 1) Convention on Biological Diversity/CBD yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Konvensi ini menekankan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. 2) United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC yang diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 1994. Konvensi ini menjadi kerangka kerja global untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan. 3) Kyoto Protocol yang diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 2004 Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). Protokol ini mengikat negara-negara maju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendorong negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

yang adaptif dan responsif dengan mengakomodasi instrumen-instrumen baru seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tata ruang berbasis lingkungan, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Meskipun demikian jika dilihat dari indikator Keadilan Lingkungan, masih terdapat beberapa pasal dalam UU PPLH yang belum memenuhi indikator tersebut, yakni:

3.1.1. Keadilan Distributif

Menurut Kuehn, keadilan distributif adalah keadilan yang berfokus pada pembagian yang adil dari manfaat dan beban lingkungan di antara masyarakat. Ini berarti memastikan bahwa kelompok tertentu, terutama kelompok minoritas dan berpenghasilan rendah, tidak menanggung beban yang tidak proporsional dari risiko lingkungan, seperti polusi dan bahaya kesehatan, sementara manfaat lingkungannya tidak merata.³⁰ Kuehn mencontohkan dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, mereka cenderung tinggal di tempat berbahaya misalnya di dekat pabrik, Sehingga mereka rentan tertapar bahan berbahaya dari pabrik tersebut (misalnya limbah cair dan polusi udara).

UU PPLH mengatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 15 hingga 18, hanya saja RPPLH perlu menetapkan kebijakan yang jelas dan mekanisme efektif untuk mendistribusikan manfaat dan beban lingkungan secara adil antara wilayah dan komunitas yang terdampak. Proyek pembangunan berisiko tinggi (misalnya tambang) seringkali dilakukan di daerah terpencil, sementara manfaat ekonominya dinikmati oleh pihak di luar daerah tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat menanggung dampak kerusakan lingkungan tanpa

³⁰Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice." Hlm. 10683-10688

memperoleh manfaat proporsional dan menimbulkan konflik sumber daya alam.³¹

3.1.2. Keadilan korektif

Kuehn berpendapat bahwa keadilan korektif adalah bentuk keadilan yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengoreksi ketidakadilan yang terjadi di masa lalu akibat tindakan tertentu, seperti kerusakan lingkungan atau perlakuan tidak adil terhadap komunitas tertentu. Konsep ini menekankan bahwa pelanggaran terhadap keadilan harus diatasi dengan remediasi, baik melalui kompensasi maupun tindakan reparasi lainnya, tanpa harus bergantung pada kesalahan tertentu dari pelanggar.³²

UU PPLH telah mengakomodasi prinsip keadilan korektif dalam sejumlah ketentuannya, salah satunya melalui Pasal 88 yang mengatur mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Konsep *strict liability* merujuk pada bentuk pertanggungjawaban hukum yang mewajibkan setiap pelaku, baik individu maupun korporasi, yang kegiatan atau usahanya menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, ataupun menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban tersebut bersifat mutlak, sehingga tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan oleh pihak penggugat sebagai dasar tuntutan ganti rugi.³³

³¹ Afinnas, "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan." Hlm. 47-61.

³² Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice." Hlm. 10683-10698

³³ Jalu Akbar Maulana and Fadila Nur Annisa, "Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 298-314.

Permasalahan yang timbul adalah, meskipun UU PPLH telah mengatur prinsip strict liability, implementasi prinsip ini lemah. Lemahnya implementasi prinsip strict liability disebabkan oleh pembatasan penerapan asas pembuktian terbalik hanya pada kasus tertentu (misalnya limbah B3), sehingga pelaku usaha masih dapat menghindari tanggung jawab walaupun menyebabkan kerusakan lingkungan. Perusahaan dapat menghindar dari tanggung jawab tersebut dengan alasan telah mematuhi semua ketentuan atau regulasi yang ada (telah melakukan kepatuhan administratif), meski secara faktual merusak lingkungan.³⁴ Kasus pencemaran oleh perusahaan besar sering gagal diadili karena masyarakat kesulitan membuktikan kerugian lingkungan secara hukum.³⁵ Dapat disimpulkan meskipun keadilan korektif telah diatur dalam UU PPLH, namun pada implementasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan yang membuat hak masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan hidup untuk mendapat ganti rugi yang sesuai menjadi terhambat, atau malah tidak mendapatkan sama sekali.

3.1.3. Keadilan Prosedural

Menurut Kuehn, keadilan prosedural adalah keadilan yang berfokus pada keadilan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Ini berarti proses harus adil, transparan, dan melibatkan partisipasi yang setara dari semua pihak yang terdampak, terutama dari komunitas berpenghasilan rendah dan minoritas. Keadilan prosedural juga mencakup aspek di mana semua pihak memiliki

³⁴ Maulana and Annisa.

³⁵ Maulana and Annisa.

kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat mereka dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.³⁶

Contoh keadilan prosedural dalam UU PPLH ini misalnya terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) yang mengatur bahwa “pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”. Meskipun demikian, pasal ini tidak diikuti dengan penjelasan seperti apa dan bagaimana bentuk informasi secara lengkap yang dimaksud, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila hal tersebut tidak dilakukan. Selanjutnya, dalam ayat (4) yang mengatur bahwa “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL”. Ayat ini juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan misalnya dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut. Dampak yang terjadi adalah pasal ini dapat mereduksi hak-hak masyarakat dalam proses awal pembangunan karena tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur yang mengabaikan juga mengabaikan hak ulayat mereka. Sehingga perlu dirumuskan mekanisme yang jelas dan rinci agar masyarakat memiliki hak dan cara yang efektif untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL, memastikan keterlibatan yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan lingkungan

3.1.4. Keadilan Sosial

Menurut Kuehn, keadilan sosial adalah aspek dari keadilan yang berupaya memastikan bahwa kebutuhan dan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan didistribusikan secara adil di seluruh masyarakat, dengan fokus pada

³⁶Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice.” Hlm. 10688-10693

peningkatan kondisi hidup kaum yang kurang beruntung serta menjamin tanggung jawab sosial dari mereka yang memiliki keunggulan.³⁷ Keadilan sosial menuntut agar semua orang memiliki sumber daya dan kekuasaan yang cukup untuk hidup bermartabat, serta bahwa mereka yang memiliki keunggulan dan keuntungan harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang lebih luas atas penggunaannya. Ketidakadilan yang dialami komunitas adat dan kelompok minoritas dalam pengelolaan sumber daya alam dan fasilitas industri di wilayah mereka adalah contoh dari tidak diterapkannya konsep ini.

Secara teoretis UU PPLH telah mengakomodasi konsep keadilan sosial menurut Kuehn. Hal ini terlihat dari pengakuan hak masyarakat atas lingkungan yang diatur dalam Pasal 5 dan 6. Namun, meskipun mengakui hak masyarakat atas lingkungan sehat, UU PPLH ini tidak mengintegrasikan keadilan ekonomi-budaya secara konkret. Misalnya, tidak ada klausul yang melindungi mata pencaharian tradisional dari proyek-proyek yang bersifat eksploitatif.³⁸ Pasal lain yang mengakomodasi konsep keadilan sosial adalah Pasal 70 yang mengatur tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan. Namun instrumen ekonomi (seperti pajak lingkungan) tidak diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dana lingkungan hidup sering tidak

³⁷ Kuehn. Hlm. 10698-10702

³⁸ Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan d Alam Undang- Undang Cipta Kerja u Ntuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297–322, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.

dialokasikan untuk pemulihan wilayah terdampak sehingga keadilan sosial menjadi tidak terpenuhi.³⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa UU PPLH telah berupaya mengadopsi konsep keadilan lingkungan. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, pertama, dalam distribusi manfaat dan beban yang timpang. Kedua, lemahnya penegakan *strict liability* dan dominasi sanksi administratif. Ketiga, partisipasi publik lebih bersifat simbolis dan keempat, minimnya integrasi keadilan sosial-ekonomi.

Perubahan UU PPLH telah dilakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).⁴⁰ Dalam UU Cipta Kerja ini, terdapat sejumlah pasal terkait lingkungan hidup yang mengalami perubahan misalnya Pasal 23 yang merubah Pasal 40 UU PPLH. Pasal ini mengatur tentang “Izin lingkungan” yang kemudian dihapus dan diganti dengan “persetujuan lingkungan”. Persetujuan lingkungan menjadi bagian dari persyaratan perizinan berusaha yang dimaksudkan untuk fleksibilitas mendirikan usaha. Meskipun demikian hal ini dapat berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi beban lingkungan, di mana proyek berisiko tinggi (seperti tambang) lebih mudah disetujui tanpa mempertimbangkan dampak lokal. Sehingga berdampak masyarakat di daerah terpencil atau marginal menanggung kerusakan lingkungan,

³⁹ Elly Kristiani Purwendah, “Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019): 139–51.

⁴⁰ Sebelumnya, UU PPLH terlebih dahulu mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tetapi UU 11/ 2020 ini dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena cacat formil dalam proses pembentukannya. Substansi UU 11/2020 kemudian diperbaiki melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,

sementara manfaat ekonomi dinikmati oleh korporasi dan pusat.⁴¹ Dengan demikian keadilan distributif menjadi semakin tidak terwujud.

Selanjutnya, dalam hal keadilan korektif, Pasal 88 UU PPLH yang mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diubah dengan Pasal 22 angka 33 UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mengubah frasa "bertanggung jawab mutlak" menjadi "bertanggung jawab" dan menghilangkan klausul "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Perubahan ini melemahkan prinsip *strict liability* yang sebelumnya memudahkan korban lingkungan menuntut ganti rugi. Hal ini dapat menyebabkan korban kesulitan membuktikan kelalaian pelaku usaha, terutama dalam kasus pencemaran limbah B3 atau kerusakan ekosistem.⁴² UU Cipta Kerja juga menghapus sanksi administrasi yang ada dalam Pasal 76 UU PPLH. UU Cipta Kerja menghapus sanksi administratif seperti pembekuan atau pencabutan izin lingkungan.⁴³ Sebagai gantinya, hanya diatur sanksi "paksaan pemerintah" yang kurang efektif. Dampak yang mungkin terjadi adalah pelaku usaha lebih leluasa melanggar aturan karena minimnya efek jera.

Dalam hal keadilan prosedural Pasal 56 dan 57 UU PPLH yang mengatur tentang Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL diubah dengan Pasal 56 diubah melalui Pasal 22 angka 13, serta Pasal 57 diubah melalui Pasal 22 angka 14 UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut terutama terkait dengan penyesuaian istilah, prosedur, dan penguatan sentralisasi kewenangan, serta pembatasan partisipasi publik dalam proses AMDAL dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun demikian, perubahan istilah dalam UU Cipta Kerja membatasi partisipasi publik dalam proses AMDAL hanya untuk masyarakat "terdampak langsung" saja. Kelompok

⁴¹ Pambudhi and Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan d Alam Undang- Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis."Hlm. 297–322

⁴² Maulana and Annisa, "Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan." Hlm. 298–314

⁴³ Pambudhi and Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan d Alam Undang- Undang Cipta Kerja u Ntuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." Hlm. 297–322

masyarakat sipil, LSM, atau ahli lingkungan tidak diakomodasi. Hal ini dapat menyebabkan proses AMDAL menjadi tidak transparan, dan keputusan cenderung berpihak pada investor.⁴⁴

Selanjutnya, dalam hal keadilan sosial yang diatur dalam Pasal 5–6 UU PPLH tentang Hak Masyarakat atas Lingkungan Sehat, UU Cipta Kerja masih belum tidak mengintegrasikan perlindungan mata pencaharian tradisional (pertanian, nelayan) dalam kebijakan lingkungan. Alih fungsi lahan untuk industri tinggi karbon (batubara) justru difasilitasi. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat adat dan petani kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan memperlebar kesenjangan sosial.⁴⁵ Dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas bahwa untuk memperkuat mekanisme pengawasan, sanksi, dan partisipasi masyarakat, serta harmonisasi dengan kebijakan lain diperlukan adanya pembaharuan hukum lingkungan yang lebih mengakomodir konsep keadilan lingkungan.

3.2. Urgensi Pembaharuan Hukum Lingkungan yang Berperspektif Keadilan Lingkungan

Sebelum lahirnya Undang-Undang khusus mengenai lingkungan hidup pada tahun 1982, Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar di sektor kehutanan, pertambangan, perairan, dan sektor lainnya. Namun, peraturan tersebut bersifat sektoral, kurang komprehensif, dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga pengelolaan lingkungan hidup masih terfragmentasi dan kurang efektif.⁴⁶ Tonggak penting dalam sejarah hukum lingkungan nasional dicapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

⁴⁴ Mahardhika, Hapsari, and Rajib, "Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia." Hlm. 235–244

⁴⁵ Ria Maya Sari, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Mulawarman Law Review* 6, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>.

⁴⁶ Ketut Meta, "Perspektif Historis Dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. Juni (2015): 67–76, www.jchunmer.wordpress.com. Hlm. 67

selanjutnya menjadi Undang-Undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang lingkungan hidup. Undang-Undang ini meletakkan dasar-dasar hukum lingkungan modern di Indonesia, mengadopsi prinsip-prinsip ekologi, dan menjadi pijakan utama pengembangan hukum lingkungan nasional selanjutnya.⁴⁷

Perkembangan berikutnya hadir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyempurnakan regulasi sebelumnya dengan memuat ketentuan yang lebih lengkap dan modern. Di antaranya adalah pengaturan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penguatan sanksi pidana bagi pelanggar, serta peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁸ Pada tahun 2009, UU ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memperkuat aspek perlindungan, pengelolaan, dan penegakan hukum lingkungan, serta menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan persoalan global seperti perubahan iklim dan konsep pembangunan berkelanjutan.⁴⁹

Perubahan terbaru yang berdampak besar pada sistem hukum lingkungan di Indonesia terjadi dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Perubahan ini memberikan dampak signifikan terhadap sistem perizinan, mekanisme penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, perubahan tersebut menimbulkan kontroversi karena dinilai melemahkan perlindungan lingkungan hidup dan menurunkan peran serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan.⁵⁰ Hingga saat ini, telah terjadi empat kali

⁴⁷ Meta. Hlm. 68-71

⁴⁸ Meta. Hlm. 71.

⁴⁹ Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297-322. Hlm. 303-304

⁵⁰ Mahardhika, Hapsari, and Rajib, "Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia."

perubahan terhadap undang-undang lingkungan hidup di Indonesia, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki regulasi yang ada. Meskipun demikian, konsep keadilan lingkungan meskipun sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat, ternyata dalam praktiknya belum dapat diimplementasikan secara komprehensif dan terstruktur. Sehingga, pembaharuan hukum lingkungan yang berperspektif keadilan lingkungan masih sangat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut dan mewujudkan lingkungan yang adil, lestari, dan berkelanjutan.⁵¹

Konsep keadilan lingkungan dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum lingkungan di Indonesia. Terdapat empat indikator dalam keadilan lingkungan yang dapat digunakan sebagai dasar pembaruan hukum yakni:

3.2.1. Pemenuhan keadilan distributif

Keadilan distributif menuntut adanya distribusi manfaat dan risiko lingkungan secara adil di antara seluruh masyarakat, bukan hanya redistribusi risiko, melainkan penurunan risiko lingkungan secara keseluruhan. Ketimpangan dalam distribusi manfaat dan dampak lingkungan, di mana kelompok rentan dan masyarakat miskin lebih banyak menanggung beban kerusakan lingkungan akibat pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam masih terjadi di Indonesia. Misalnya, proyek pertambangan yang dikelola oleh perusahaan besar seringkali memberikan manfaat ekonomi terutama bagi korporasi dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal yang berada di sekitar lokasi tambang menanggung beban kerusakan lingkungan

⁵¹ Lihat Meta, "Perspektif Historis Dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia." Hlm. 75 dan Pambudhi and Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." Hlm. 319

dan kehilangan akses terhadap sumber mata pencaharian tradisional.⁵²

Pembaruan hukum lingkungan harus mengatur alokasi sumber daya alam secara adil, memperhatikan hak-hak masyarakat terdampak, serta menekankan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dan tanggung jawab bersama tetapi berbeda (*common but differentiated responsibility*).⁵³ Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi yang tidak hanya melakukan pemerataan risiko tetapi juga memastikan penurunan risiko lingkungan secara keseluruhan. Kebijakan semacam ini dirancang untuk mencegah distribusi beban lingkungan yang tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok minoritas.

3.2.2. Pemenuhan keadilan korektif

Keadilan korektif berkaitan dengan penegakan hukum, pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran, dan pemulihan lingkungan yang rusak. Di Indonesia, penegakan hukum lingkungan masih belum maksimal, sehingga pelaku pencemaran sering tidak dikenai sanksi atau kewajiban pemulihan yang layak.⁵⁴ Perubahan dalam UU Cipta Kerja yang mengubah prinsip *strict liability* menjadi tanggung jawab biasa mengakibatkan kesulitan bagi korban pencemaran untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku.⁵⁵ Dengan demikian, pembaruan hukum harus memperkuat mekanisme penegakan hukum, mempertegas sanksi

⁵² Afinnas, "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan." Hlm. 52-53

⁵³ Afinnas. Lihat pula Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice." Hlm. 10687-10688

⁵⁴ Fahrudin, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

⁵⁵ Maulana and Annisa, "Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan."

administratif, pidana, dan perdata untuk pelaku pencemaran, serta memastikan mekanisme pemulihan lingkungan yang efektif. Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran juga sangat diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial yang berkelanjutan.⁵⁶

3.2.3. Pemenuhan keadilan prosedural

Keadilan prosedural tercipta dari terpenuhinya hak lingkungan prosedural yang mencakup akses informasi lingkungan, partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan, dan akses keadilan dalam masalah lingkungan.⁵⁷ Hak-hak tersebut diakui secara internasional dan nasional. Namun, hak prosedural sendiri tidak cukup memberikan pemulihan atas kerusakan lingkungan jika tidak diikuti oleh penegakan hak substantif.⁵⁸ Pembatasan partisipasi masyarakat dalam UU Cipta Kerja yang hanya mengakomodasi kelompok terdampak langsung mempersempit ruang bagi masyarakat sipil dan organisasi lingkungan untuk berkontribusi dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.⁵⁹ Sehingga, pembaruan hukum perlu memastikan adanya keterbukaan proses pengambilan keputusan, perlindungan bagi kelompok minoritas atau rentan, serta menjamin pemberian informasi dan akses pengadilan yang adil bagi masyarakat.⁶⁰

⁵⁶ Mahardhika, Hapsari, and Rajib, "Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia."

⁵⁷ Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice."

⁵⁸ Mohai, Pellow, and Roberts, "Environmental Justice."

⁵⁹ Kewengian, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup."

⁶⁰ Mahardhika, Hapsari, and Rajib, "Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia."

3.2.4. Pemenuhan keadilan sosial

Keadilan sosial merupakan integrasi antara perlindungan lingkungan dengan keadilan sosial, ras, dan ekonomi. Keadilan lingkungan tidak dapat dikatakan optimal jika masyarakat tetap berada dalam kondisi miskin, atau tidak memiliki akses jaminan sosial akibat kerusakan lingkungan yang diderita. Komunitas adat dan kelompok marginal yang kehilangan akses sumber daya dan mata pencaharian tradisional akibat industrialisasi dan alih fungsi lahan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang kuat.⁶¹ Oleh karena itu, pembaruan hukum lingkungan harus memuat prinsip-prinsip yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat, pengentasan kemiskinan, serta mengatur kewajiban pelaku usaha untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.⁶²

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar pembaruan hukum lingkungan di Indonesia ke depannya dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Pertama, perlu penekanan bahwa hukum lingkungan harus tetap berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan guna menjamin perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Hal ini berarti teori, praktik, dan regulasi hukum lingkungan harus terintegrasi secara menyeluruh dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan keseimbangan antara aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.⁶³ Sebagai wujud konkret, norma-norma hukum harus mampu mengatur pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta memastikan bahwa pembangunan tidak

⁶¹ Sari, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."

⁶² Binawan and Soetopo, "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia."

⁶³ Binawan and Soetopo. Lihat pula Meta, "Perspektif Historis Dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia."

mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang.⁶⁴

Kedua, pembangunan berkelanjutan harus fokus secara khusus pada lingkungan hidup yang sehat, keadilan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan ini harus diterjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang operasional dan aplikatif agar implementasinya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Misalnya, pengaturan yang mensyaratkan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan hak partisipasi masyarakat secara luas dalam setiap tahap pengambilan keputusan pembangunan.⁶⁵

Ketiga, penting adanya keterkaitan erat antara gerakan aktivisme lingkungan dengan pendidikan akar rumput untuk menjangkau dan memberdayakan masyarakat secara lebih luas. Aktivisme yang didukung oleh pendidikan berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengawal dan menjaga lingkungan hidup mereka. Peran kolaboratif antara pegiat sosial, akademisi, serta ahli hukum dan lingkungan penting untuk memperkuat advokasi dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan komunitas lokal dan sekaligus memajukan agenda keberlanjutan.⁶⁶

Terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan di Indonesia, terutama terkait tata kelola perizinan dan pengawasan lingkungan. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat dan pelaku usaha dapat melemahkan efektivitas regulasi dan sanksi hukum, sehingga kerusakan lingkungan sulit dicegah dan dipulihkan.⁶⁷ Sehingga, pembaruan hukum harus disertai dengan

⁶⁴ Pambudhi and Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis."

⁶⁵ Kewengian, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup."

⁶⁶ Desikan, Carter, and Goldman, "Supporting Equity and Environmental Justice."

⁶⁷ Rerhandhi Alfian Muslim and Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja," *Indonesian State Law Review* 5, no. 2 (2022): 14–21.

upaya penguatan integritas aparat pengelola lingkungan dan transparansi dalam proses perizinan serta pengelolaan sumber daya alam, guna memastikan akuntabilitas dan keadilan lingkungan yang sesungguhnya.⁶⁸

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi konsep keadilan lingkungan dalam UU PPLH masih bermasalah, terutama setelah perubahan oleh UU Cipta Kerja. Secara spesifik, keadilan distributif tidak berjalan maksimal karena RPPLH tidak mengatur distribusi manfaat dan beban lingkungan secara adil, seringkali merugikan masyarakat lokal. Keadilan korektif melemah akibat perubahan pada prinsip *strict liability* di UU Cipta Kerja, menyulitkan korban menuntut ganti rugi. Keadilan prosedural dibatasi karena partisipasi publik dalam AMDAL dipersempit. Kemudian, keadilan sosial belum terwujud sepenuhnya karena UU PPLH dan UU Cipta Kerja belum mengintegrasikan perlindungan mata pencarian tradisional, justru memfasilitasi eksploitasi yang memperlebar kesenjangan sosial.

Langkah reformasi hukum lingkungan tetap menjadi kebutuhan mendesak. Meskipun, hukum lingkungan Indonesia telah melalui empat kali perubahan sejak UU Nomor 4 Tahun 1982 hingga UU PPLH yang terkini, termasuk UU Cipta Kerja. Namun, praktik keadilan lingkungan dalam aspek distributif, korektif, prosedural, dan sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan manfaat dan beban lingkungan, lemahnya penegakan hukum, partisipasi publik yang terbatas, dan kurangnya integrasi keadilan sosial-ekonomi menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang berfokus pada keempat indikator ini. Pembaruan harus menekankan pembangunan berkelanjutan, berorientasi pada lingkungan hidup, dan melibatkan kolaborasi multi-sektoral, termasuk memerangi korupsi, demi tercapainya hak atas lingkungan yang sehat bagi seluruh masyarakat.

⁶⁸ Halomoan, "Tantangan Pengaturan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Dan Pasca Pandemi COVID 2019."

DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Jurnal Ilmiah

- Afinnas, M. Agil Aufa. "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan." *In Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 47–61, 2023.
- Aprilia Ivana, Ischika, Dewi Haryanti, And Hendra Arjuna. "Green Constitution Dalam Sistem Penyelenggaraan Negara Yang Demokratis Di Indonesia." *Jurnal Samudera Hukum* 1, No. 2 (2023): 100–103.
- Azaria, Davilla Prawidya, Rianda Dirkareshza, And Ali Imran Nasution. "Right Vulnerability To Carbon Trading Mechanism: A Lesson Learned For Indonesia." *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 2 (2023): 194–208. https://doi.org/10.33369/J_Bengkoelenjust.V12i1.30953.
- Binawan, Andang, And Maria Grasia Sari Soetopo. "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, No. 1 (2023): 121–56. <https://doi.org/10.38011/Jhli.V9i1.499>.
- Boyce, James K., Michael Ash, And Brent Ranalli. "Environmental Justice And Carbon Pricing: Can They Be Reconciled?" *Global Challenges* 7, No. 4 (April 1, 2023): 1–10. <https://doi.org/10.1002/Gch2.202200204>.
- Desikan, Anita, Jacob Carter, And Gretchen Goldman. "Supporting Equity And Environmental Justice." *Union Of Concerned Scientist*. Cambridge, 2020.
- Fahrudin, Muhammad. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Veritas* 5, No. 2 (2019): 81–98. <https://doi.org/10.34005/Veritas.V5i2.489>.

- Halomoan, Kristianto Pustaha. “Tantangan Pengaturan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Dan Pasca Pandemi Covid 2019.” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, No. 3 (2021): 523–35. [Http://Dx.Doi.Org/10.24970/Bhl.V5i3.217](http://dx.doi.org/10.24970/Bhl.V5i3.217).
- Indarti, Erlyn. “Diskresi Dan Paradigma, Sebuah Telaah Filsafat Hukum.” *Pidato Guru Besar Universitas Diponegoro*, 2010.
- Kewengian, Grace Pinkan. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup.” *Lex Et Societatis* 7, No. 5 (2019): 55–62.
- Kuehn, Robert R. “A Taxonomy Of Environmental Justice.” *Environmental Law Reporter* 30, No. 1 (2000): 10681–703.
- Latifah, Emmy. “Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 2, No. 1 (2015): 64–85. [Https://Doi.Org/10.22304/Pjih.V2n1.A5](https://doi.org/10.22304/Pjih.V2n1.A5).
- Mahardhika, Zerlina Mendy, Ivana Mirella Hapsari, And Rayi Kharisma Rajib. “Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 19, No. 2 (2024): 235–44. [Https://Doi.Org/10.47441/Jkp.V19i2.376](https://doi.org/10.47441/Jkp.V19i2.376).
- Maulana, Jalu Akbar, And Fadila Nur Annisa. “Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, No. 2 (2024): 298–314.
- Meta, Ketut. “Perspektif Historis Dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, No. Juni (2015): 67–76. [Www.Jchunmer.Wordpress.Com](http://www.jchunmer.wordpress.com).
- Milner, John E., And John Turner. “Environmental Justice.” *Natural Resources & Environment* 13, No. 3 (1999): 478–82. [Https://Doi.Org/10.1177/1461452915595548](https://doi.org/10.1177/1461452915595548).

- Mohai, Paul, David Pellow, And J. Timmons Roberts. "Environmental Justice." *Annual Review Of Environment And Resources* 34, No. 1 (2009): 405–30. <https://doi.org/10.1146/annurev-Environ-082508-094348>.
- Muslim, Rerhandhi Alfian, And Fatma Ulfatun Najicha. "Perlindungan Lingkungan Dalam Uu Cipta Kerja." *Indonesian State Law Review* 5, No. 2 (2022): 14–21.
- Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, And Sindung Tjahyadi. "Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Inter-Generasi : Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Mozaik Humaniora* 20, No. 1 (2020): 57. <https://doi.org/10.20473/Mozaik.V20i1.15754>.
- Natsir, Muhammad, Fuadi, And Zaki Ulya. "Perwujudan Sila Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Aceh." *Bina Hukum Lingkungan* 7, No. 1 (2022): 80–93.
- Nur Fauzan, Muhammad Pasha. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, No. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.23920/Litra.V1i1.573>.
- Pambudhi, Hario Danang, And Ega Ramadayanti. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan D Alam Undang- Undang Cipta Kerja U Ntuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, No. 2 (2021): 297–322. <https://doi.org/10.38011/Jhli.V7i2.313>.
- . "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, No. 2 (2021): 297–322.

- Pitaloka, Diva. "Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 6, No. 2 (2021): 75–87. <https://doi.org/10.29303/Jkh.V6i2.82>.
- Purwendah, Elly Kristiani. "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas." *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, No. 2 (2019): 139–51.
- Sari, Ria Maya. "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Mulawarman Law Review* 6, No. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.30872/Mulrev.V6i1.506>.
- Weiss, Edith Brown. "Climate Change, Intergenerational Equity, And International Law'." *Vermont Journal Of Environmental Law* 9, No. 1 (2008): 615–27. <http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1625%0ahttp://ssrn.com/abstract=2734420%0ahttp://scholarship.law.georgetown.edu/facpub>.
- . "In Fairness To Future Generations And Sustainable Development." *American University International Law Review* 8, No. 1 (1992): 19–26.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup